



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 116 TAHUN 2021

TENTANG

TENAGA AHLI WALIKOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang berkedudukan sebagai pimpinan pemerintahan di daerah sehingga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat Tenaga Ahli Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tenaga Ahli Walikota Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
6. Tenaga Ahli Walikota yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah Tenaga yang memiliki keahlian bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli diangkat oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Tenaga Ahli berasal dari kalangan bukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat, meliputi :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik, jujur dan adil; dan
 - f. pendidikan paling rendah Sarjana atau sederajat atau memiliki pengalaman khusus.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan
 - b. Tenaga Ahli Bidang Perekonomian; dan
 - c. Tenaga Ahli Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- (2) Walikota dapat mengangkat Tenaga Ahli di bidang lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pengangkatan Tenaga Ahli di bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli diberhentikan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tenaga Ahli diberhentikan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
 - c. melakukan pelanggaran hukum;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. masa kerja berakhir dan tidak diperpanjang; dan/atau
 - f. meninggal dunia.
- (3) Sebelum diberhentikan dari jabatan Tenaga Ahli, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan tentang pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, melalui surat pemberitahuan.
- (4) Penyampaian permohonan pengunduran diri Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disampaikan oleh Tenaga Ahli kepada Walikota.
- (5) Berdasarkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota dapat menerima atau menolak permohonan pengunduran diri.

- (6) Dalam hal Walikota menerima pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memberhentikan Tenaga Ahli dengan Keputusan Walikota yang berlaku terhitung pada akhir bulan sejak tanggal pengunduran diri.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang pemerintahan;
 - b. memberikan konsultasi bidang pemerintahan; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Tenaga Ahli Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang perekonomian;
 - b. memberikan konsultasi bidang perekonomian; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.
- (3) Tenaga Ahli Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang pembangunan sumber daya manusia;
 - b. memberikan konsultasi bidang pembangunan sumber daya manusia; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :
- a. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. perumusan kebijakan pemerintahan sesuai dengan bidang keahlian;
 - c. penelitian dan pengkajian permasalahan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang keahlian;
 - d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Walikota; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli berhak atas honorarium atau biaya jasa setiap bulan sesuai dengan standar harga satuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Honorarium atau biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 8

Tenaga Ahli mempunyai kewajiban :

- a. menaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. menjalankan tanggung jawab antara lain:
 1. menjamin kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
 2. menjamin kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
 3. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Walikota; dan
 4. kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Walikota;

- c. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MASA KERJA

Bagian Kesatu
Masa Kerja

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Desember 2021

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Dursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017199303 2 006